BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah melakukan konsultasi nasional tentang hukum keluarga yang bertujuan untuk membangun konsolidasi dan pemetaan kembali hukum keluarga di Indonesia. Membangun kerja bersama dan membangun rekomendasi-rekomendasi hukum keluarga yang memiliki prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Islam dan ajaran-ajarannya memang relatif banyak mempengaruhi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terkecuali hukum keluarga.

Pernikahan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pernikahan tidak terbatas dari mencakup tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon mempelai harus masak jiwa raganya sebelum melangsungkan pernikahan.

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk seumur hidup. Oleh karena itu seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.[2]

Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, saling menyayangi dan mengasihi antara satu sama lain dibutuhkan kedewasaan antara calon suami ataupun calon istri. Kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, social, dan ekonomi , emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta kenyakinan atau agama akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan menyakinkan untuk meraih taraf kebahagian dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya.[3]

Tingkat kedewasaan pemuda tidak dilihat dari segi fisik pemuda saja tetapi dengan melihat kemampuan berfikir secara jernih untuk menyelesaikan berbagai masalah tanpa mementingkan emosional semata.

---

[1]Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Yogyakarta: UII Press, 2011), 12-13.

[2]Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 48.

[3] Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1994), 8.

Dewasa ini umum ditemukan bahwa secara biologi, politis, dan fisik seorang pemuda sudah dewasa akan tetapi secara ekonomis, psikologi masih kurang dewasa.[4]

Masalah kedewasaan menurut Helmi Karim merupakan masalah yang penting, khususnya dalam lembaga perkawinan, karena kedewasaan membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Orang yang telah dewasa secara fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna. Apalagi orang muda yang belum dewasa. Tanpa kedewasaan persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan disikapi dengan emosi. Kunci perkawinan yang sukses dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional calon suami maupun istri yang akan atau hendak melangsungkan perkawinan.[5]

William James dan Carl Lange menyatakan emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan- perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar. Usia perkawinan yang dilakukan secara matang maka dapat menghasilkan keturunan yang baik dan juga sehat, sehingga tercipta suatu perkawinan yang bahagia tanpa harus berakhir dengan sebuah perceraian karena disebabkan ketidakstabilan dan ketidakmatangan jiwa / emosional dan fisik kedua belah pihak yaitu suami atau istri.[6]

---

[4]H. Abu Ahmadi, dkk, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 116.

[5] Dewi Iriani,"Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU No 1 Tahun 1974," Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial (2015), 134-135.

[6]Ibid,.135.

Dalam kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya. Pengalaman menunjukan bahwa membagun hidup keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri alangkah sukarnya.[7]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pada poin selanjutnya, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau penjabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.[8]

Dalam pelaksanaan, batas umur pernikahan bagi wanita yang sudah rendah itu masih belum tentu dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang yang mau menikah di atas batas umur terendahnya, sebenarnya Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan bahwa untuk melaksanakan perkawinan bagi seorang yang berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Akan tetapi dalam kenyataan justru sering pihak orang tua sendiri yang cenderung menggunakan batas umur terendah itu atau bahwa lebih rendah lagi. [9] Hal

---

[7]Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama,3.

[8]UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[9]Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015),49-50.

ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7 " apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat ijin tertulis dari kedua orang tua". Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali.

Di pedesaan, pernikahan dini lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah, seorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup baik dalam aspek materi maupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, perkawinan pun sudah dapat dilakukan. Biasanya, seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatif baru, akan berani melanjutkan ke jenjang perkawinan. Di sinilah sebuah perkawinan dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan. Dalam hal ini perkawinan biasanya menjadi akhir sebuah perjalanan.

Fiqih klasik sebenarnya tidak melarang pernikahan dibawah umur. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama dari empat mazhab. Ibn al-Mundhir menganggap bolehnya pernikahan dibawah umur sebagai jima' kalau memang sekufu. Dasar hukum yang dipakai mayoritas ulama adalah salah satu nikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Aisah sewaktu masih

berumur 6 tahun.[10] Namun pada era zaman sekarang ini pendidikan semakin berkembang, adanya aturan hukum itu untuk dipatuhi.

Hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan hukum yang secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang secara aplikatif telah memenuhi kriteria sebagai undang-undang yang baik.[11]

Pendidikan yang paling menentukan adalah keluarga. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik anaknya. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 menentukan batasan usia minimal menikah untuk laki-laki berumur 19 tahun dan untuk wanita minimal 16 tahun. Hal demikian, masih terbuka terjadinya pernikahan dini melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun penjabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak perempuan. Hal senada dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,[12] namun dengan tambahan alasan, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dispensasi pernikahan di bawah umur juga masih memiliki kemungkinan untuk dihentikan. Hal lain terkait dengan ketentuan yang termuat dalam

---

[10]Miftahul Huda, Studi Kawasan Hukum Perdata Islam (Ponorogo: STAIN Po Press,2014), 114.

[11] Dewi Iriani,"Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU No 1 Tahun 1974,"135.

[12] Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

KHI pasal 60 bahwa perkawinan dapat dicegah apabila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan dini masuk dalam kategori eksploitasi anak, sepanjang hal itu tidak mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku. Seorang anak yang masih berada dalam asuhan orang tuanya seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan kehidupan yang layak. Sedangkan perkawinan dini jelas akan merampas semua hak anak di atas. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan belajar yang layak justru harus dipaksa menjalani sebuah perkawinan yang masih belum saatnya dia pikul. Usia anak-anak adalah usia mendapatkan pendidikan seluas-luasnya, bukan membawa beban kehidupan.[13]

Di negara Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 jo Undang-undang No 35 Tahun 2014 telah mengatur pola perlindungan anak yang mencakup hak dan kewajiban anak. Dalam pasal 1 disebutkan kategori anak, yaitu anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian pasal dua menyebutkan tujuan dari perlindungan ini "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

[13] Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progresif, 104.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[14]Upaya pencegaham pernikahan dini dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan dini disekitar mereka. Agar aturan yang dibuat oleh pemerintah saling bersinergi.

Terlihat jelas dari permasalahan tersebut, terdapat sumber hukum Islam dengan metode ijtihād yaitu *maṣlaḥah*, karena hukum Islam tidak membatasi usia perkawinan, yang menjadi batasan dalam hukum Islam adalah usia baligh. Sedangkan di Indonesia dalam Undang-undang Perkawinan membatasi usia perkawinan dengan batasan laki-laki minimal berumur 19 tahun dan perempuan minimal berumur 16 tahun. Dari penjelasan tersebut penulis tertarik membahas dan menyusun skripsi yang berjudul "**Analisa *Maṣlaḥah* Terhadap Larangan Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia".**

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil fokus masalah antara lain :

1. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap tujuan dari larangan pernikahan dini menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap resiko akibat pernikahan dini menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap izin pernikahan dini menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia?

[14]Ibid,.102.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti di rumusan masalah tentang permasalahan pernikahan dini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan *maṣlaḥah* terhadap tujuan larangan pernikahan dini menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan *maṣlaḥah* terhadap resiko akibat pernikahan dini menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pertimbangan *maṣlaḥah* terhadap izin pernikahan dini atau dispensasi nikah menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia yang dikabulkan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Menambah khasanah keilmuan dan bacaan agar terhindar dari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pengangan dalam menjalankan kewajiban bagi warga negara dalam hal masalah perkawinan.

2. Manfaat Praktis

   a. Untuk menambah cakrawala berfikir dan memperluas ilmu pengetahuan, mengenai persoalan pernikahan dini Yang tentunya bisa menjadi sebuah terobosan baru, untuk menjawab problematika yang berjalan di masyarakat, tentunya terkait masalah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
   b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Syakhsiyyah sehingga bisa memperkaya khasanah keilmuan.
   c. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat kalayak umum terhadap aturan yang mengatur perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Diantara hasil-hasil penelitian yang penulis ketahui antara lain :

Pertama, karya ilmiah yang berjudul " Perkawinan Anak Di bawah Umur Dan Akibatnya Ditinjau Dari Hukum Islam", diteliti oleh Darmansyah pada tahun 2003 penelitian ini fokus pada pembahasanya hanya pada perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum positif. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah hukum islam tidak menghendaki perkawinan dibawah umur dikarenakan akan memberi

dampak negatif bagi pasangan muda karena secara spikologi masih belum matang. Sedangkan hukum positif memberikan kemudahan dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan.[15]

Kedua, karya ilmiah yang berjudul " Perkawinan Dibawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo" diteliti oleh Nina Farida Kurnia Hidayah pada tahun 2008. Penelitian ini fokus kepada pendapat para ulama Ponorogo terkait dampak negatif dari perkawinan dibawah umur lebih besar dibandingkan kemaslahatannya. Seperti mudahnya terjadi perceraian.[16]

Ketiga, karya ilmiah yang berjudul "Implementasi UU No 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Pernikahan Dibawah Umur di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)" diteliti oleh Erifa Khoirul Anam pada tahun 2009. Penelitian ini fokus pada pembahasan pasal 7 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 15. tentang larangan pernikahan dan faktor – faktor terjadinya perkawinan tersebut.[17]

Keempat, karya ilmiah yang berjudul " Kajian Sosiologis Tradisi Perkawinan Usia Muda Dikecamatan Pudak (Studi Kasus Terhadap Pelaku Perkawinan Usia Muda Di Kecamatan Pudak Pada Tahun 2007-2009)" diteliti oleh Achmad Hendri Kurniawan pada tahun 2011. Penelitian ini

---

[15] Darmasyah, Perkawinan Anak Di bawah Umur dan Akibatnya Ditinjau dari Hukum Islam (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2003), Skripsi.

[16] Nina Farida Kurnia Hidayah, Perkawinan Dibawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2008), Skripsi.

[17] Erifa Khoirul Anam, Impementasi UU No 1 Tahun 1974 Dan KHI Studi Pernikahan Dibawah Umur Didesa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Ponorogo: Stain Ponorogo,2009), Skripsi.

fokus pembahasannya kepada pelaku perkawinan usia muda sehingga dapat diketahu sebab-sebab terjadinya perkawinan tersebut, dan dampak-dampak negatif dan juga positifnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan teori interaksionisme simbolik.[18]

Kelima, karya ilmiah yang berjudul "Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Sidomulya Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia" diteliti oleh Rahman Afandi pada tahun 2014. Penelitian ini fokus kepada faktor mudahnya dengan administrasi yang berkaitan dengan pemalsuan umur calon mempelai sehingga tidak perlu mengurus dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.[19]

Keenam, karya ilmiah yang berjudul "Batas Usia Menikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Kesehatan Reproduksi Perempuan" diteliti oleh Ani Royin Fadilah tahun 2015. Penelitian ini fokus pada pembahasan batas usia pernikahan yang ada di Undang-Undang Perkawinan bahwa perempuan yang menikah pada usia 16 tahun bagi perempuan beresiko pada reproduksi karena ketidakmampuan dalam mengemban fungsi – fungsi reproduksi dengan baik. Karena dalam kehidupan berkeluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan

---

[18] Achmad Hendri Kurniawan, Kajian Sosiologis Tradisi Perkawian Usia Muda Di Kecamatan Pudak Studi Kasus Terhadap Pelaku Perkawinan Usia Muda di Kecamatan Pudak Pada Tahun 2007-2009 (Ponorogo: Stain Ponorogo,2011), Skripsi.

[19] Rahman Afandi, Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Sidomulya Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia (Ponorogo: Stain Ponorogo,2014), Skripsi

perempuan. Untuk itu rata-rata usia perkawinan yang ideal adalah 20 tahun.[20]

Berdasarkan kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, maka belum ada peneliti temukan terkait pembahasan yang berjudul Analisa *Maṣlaḥah* Terhadap Larangan Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut system aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanan secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.[21] Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan masalah ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji bahan-bahan hukum. Untuk mendapatkan data yang tepat dan benar sesuai dengan penelitian yang diajukan oleh peneliti, maka data yang diperoleh dari penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian

[20] Ani Royin Fadilah, Batas Usia Menikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Kesehatan Reproduksi Perempuan (Ponorogo:Stain Ponorogo,2015), Skripsi

[21] Anton Bekker, Metode-Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10

yang diajukan dengan cara menelusuri atau mengkaji berbagai buku atau karya-karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.[22]

2. Sumber Data
   a. Sumber Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya:
      1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
      2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
      3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
      4) Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqih
      5) Amin Farih, Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam
      6) Moch Isnaeni Hukum Perkawinan Indonesia
      7) Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional
      8) Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik Antara Maslahah Dan Nash
   b. Sumber Data Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan pejelasan mengenai hukum primer dan buku-buku pendukung lain, hasil penelitan yang telah ada, artikel di internet, dan lain-lain yang berkaitan tentang penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data

[22] Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980),3.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.[23] Seperti yang sudah disebutkan diatas penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui library research. sumber berupa naskah-naskah asli yang mungkin telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan berupa buku, skripsi, artikel baik hard copy atau pun internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.Setelah data-data sudah terkumpul baru kemudian diolah yang diawali dengan klasifikasi data, kemudian dianalisis secara deskriptif dan selanjutnya digeneralisir menjadi kesimpulan.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Yaitu pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau data-data yang terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi. Penerapan dengan cara mengumpulkan dan menyusun data-data yang terkait dengan tema yang diteliti dan berbagai permasalahan yang terkait untuk kemudian di analisis. Setelah data-data berhasil dikumpulkan dengan lengkap dan dipisah-pisahkan atau diklarifikasikan sesuai dengan relevansi pokok permasalahan kemudian dilakukan analisa data secara normatif kualitatif.

[23]Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 194.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan penelitian ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar yang berfungsi memberikan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Konsep *Maṣlaḥah*. Bab ini membahas serangkaian kumpulan kajian teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang pengertian *maṣlaḥah*, pembagian *maṣlaḥah*, persyaratan *maṣlaḥah,* objek *maṣlaḥah*, *maṣlaḥah* mursalah sebagai dalil syara'.

Bab III: Larangan Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bab ini Merupakan penyajian data tentang paparan data hasil penelitian yang berisikan aturan yang secara langsung ataupun tidak langsung bersinggungan dengan larangan pernikahan dini menurut hukum Perkawinan di Indonesia.

Bab IV: Analisa *Maṣlaḥah* Terhadap Larangan Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bab ini Merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa yang lebih mendalam terhadap larangan pernikahan dini dalam hukum perkawinan di Indonesia. Data-data yang sudah dipaparkan secara sistematis untuk dikritisi dan dilakukan analisa dengan teori yang disajikan dalam bab sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang disajikan, dan peneliti memberikan saran-saran terhadap topik permasalahan tersebut.

BAB II

KONSEP *MAṢLAḤAH*

A. Pengertian *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah berasal dari kata *ṣalaḥa* yang memiliki arti baik. Merupakan bentuk *maṣdar* yang memiliki arti "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan". *Maṣlaḥah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat. Bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.[24]

Menurut Ibn Mandhur yang dikutip oleh Malthuf Siroj *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakkan atau dengan menolak/ menghindari seperti menolak / menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan.[25]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maṣlaḥat* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata "kemaslahatan" berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara

---

[24]Hasbiyallah, Fiqih Dan Ushul Fiqih (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 104-105.

[25] Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah Dan Nash (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta,2013),11.

kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan / lawan kata “*maḍarrat*” yang berarti rugi atau buruk.[26]

Secara terminologis *maṣlaḥah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa / diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.[27]

Seperti yang dikutip oleh Romli, Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maṣlaḥat* dengan pengertian lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.[28] Dengan kata lain dapat dipahami bahwa esensi *maṣlaḥat* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun, demikian kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia.

Dalam terminologi *uṣūl fiqh*, para *uṣūliyun* mengemukakan definisi beragam, namun memliki substansi yang sama, di antaranya:

1. Sebagaimana dikutip oleh Mudhofr Abdullah, al-Ghazālī menyatakan ungkapan sebagai berikut:

   “Pada dasarnya *maṣlaḥah* merupakan ungkapan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang

[26]Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), 128.
[27]Ibid,.128.
[28]Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2014), 218.

merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebab mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan yang dituju oleh penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Apa yang kami maksudnya dengan *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syariat, yang mencakup lima hal : memelihara agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda. Yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah *maṣlaḥat*, dan yang merugikan terpeliharanya adalah mafsadah, dan yang menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maṣlaḥah*."[29]

Maṣlaḥah sebagaimana yang dipahami dari definisi di atas kemudian dibagi ke dalam tiga kategori berikut ini. Pertama, *maṣlaḥah* yang mempunyai bukti tekstual dalan melakukan pertimbangannya. Kedua, tipe *maṣlaḥah* yang ditolak oleh bukti tekstual. Ketiga merupakan tipe di mana tidak terdapat bukti tekstual yang mendukungnya ataupun yang bertentangan dengannya.[30]

2. Mudhofir Abdullah mengungkapkan dalam bukunya, menurut pendapat Shātiḥbi bahwa *maṣlaḥah* harus tetap berdasarkan pada atau sejalan dengan tujuan *naṣṣ* baik al-Qur'ān maupun al-Ḥadīth bukan kepada kepentingan manusia. Sebab al- Shātiḥbi, jika berdasarkan pada kepentingan manusia akan mudah atau terperangkap pada hawa nafsu.[31]
3. Mudhofir Abdullah mengutip pendapat al-Ṭūfi, beliau berpendapat bahwa apabila kepentingan umum yang dipahami dari Ḥadīth itu yang didukung *naṣṣ- naṣṣ* lainnya bertentangan dengan dalil-dalil *shara'* dan jika tidak dapat dikompromikan, maka kepentingan umum hendaklah

[29]Mudhofir Abdullah, Masail Fiqhiyah Isu-isu Fiqih Konteporer (Yogyakarta: Teras, 2011), 95.

[30] Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang: WaliSongo Press, 2008), 62.

[31] Ibid,.98.

diutamakan, dengan cara *naṣṣ* atau *ijmā'* itu ditahsis dengan kepentingan umum, bukan dengan membekukannya. Karena kepentingan umum kata al-Ṭūfi selanjutnya, merupakan tujuan utama *shara'* sedangkan dalil-dalil *shara'* dianggap sebagai saran untuk mencapai kepentingan umum. Oleh sebab itu tujuan harus lebih diutamakan daripada sarana.[32]

Dalam buku karya Mudhofir Abdullah mengutip pandangan al-Ṭūfi dalam membangun pemikirannya tentang *maṣlaḥah* tersebut berdasarkan atas empat prinsip:

a. Akal bebas menentukan *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, terutama dalam lapangan *mu'āmalah* dan adat.
b. *Maṣlaḥah* merupakan dalil sh*ar'i* mandiri yang kehujjahannya tidak tergantung pada akal semata.
c. *Maṣlaḥah* hanya berlaku dalam lapangan *mu'āmalah* dan adat kebiasaan.
d. *Maṣlaḥah* merupakan dalil sh*ara'* yang paling kuat.

4. Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa *maṣlaḥah* telah memelihara maksud hukum sh*ara'* terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasannya. Bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.[33]

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa arti *maṣlaḥah* diatas mempunyai arti yang sama. Artinya *maṣlaḥah* yang

[32] Ibid,.99.
[33] Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh,219.

dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan sh*ara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, didasari sepenuhnya, bahwa tujuan persyaratan hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh sh*ari'* adalah bertujuan untuk menciptakan bagi manusia.

B. Pembagian *Maṣlaḥah*

Dilihat dari segi pembagian *maṣlaḥah*, dapat dibedakan kepada dua jenis yaitu dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

1. *Maṣlaḥah* Dari Segi Tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam *maṣlaḥah* dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Said al-Khind *maṣlaḥah* dilihat dari segi martabatnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Maṣlaḥah al-Ḍarūrīyah*

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah ḍarūrīyah* pada tingkatan ini adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.[34] Usaha mewujudkan

[34] Ibid,.220.

maṣlaḥah ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, aktif dengan melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung terwujudnya *maṣlaḥah* tersebut. Kedua, pasif meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggu perwujudannya.[35] *Maṣlaḥah ḍarūrīyah* untuk mewujudkan dan melestarikan *maṣlaḥah* Islam mensyariatkan yaitu:

1) Untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan agama, Islam mensyariatkan keimanan dengan rukun-rukunnya serta kepercayaan-kepercayaan lainnya, demikian juga dengan pokok-pokok ibadah. Dan untuk melestarikannya Islam mensyariatkan dakwah Islamiyah, jihad melawan orang yang berusaha menghancurkan agama dan menghukum orang yang murtad serta melarang pemberian fatwa-fatwa hukum yang bertentangan dengan al-Qur'ān dan al-Sunnah.
2) Untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan jiwa, Islam mensyariatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan biologis. Dan untuk melestarikannya Islam mewajibkan makan sesuatu yang dapat menyehatkan dan memberikan ketahanan terhadap jiwa tersebut, menghukum orang yang berbuat sewenang-wenang kepadanya serta melarang segala macam perbuatan yang dapat merugikannya.

[35] Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah Dan Nash,30.

3) Untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan keturunan, Islam mensyariatkan perkawinan, dan untuk melestarikannya Islam mengharamkan perzinahan dan tuduhan berbuat zina, abortus dan segala macam bentuk pencegahan kehamilan kecuali karena darurat/ hajat.
4) Untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan kekayaan, Islam mensyariatkan segala bentuk *mu'āmalah* (transaksi) dan mengharuskan mencari sumber kehidupan. Dan untuk memeliharanya Islam melarang pencurian dan menghukum pelakunya.
5) Akal merupakan pemberian Allah kepada manusia, maka untuk pemeliharaanya Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusaknya seperti mengkonsumsi bahan-bahan yang dapat memabukkan dan menghukum orang yang melakukannya.[36]

b. *Maṣlaḥah al-Ḥājīyah*

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah ḥājīyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain dilihat dari segi kepentingannya, maka *maṣlaḥat* ini lebih rendah tingkatanya dari *maṣlaḥat ḍarūrīyah.*

[36] Ibid,. 31-33.

Prinsip utama dalam aspek *ḥājīyah* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklīf* dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam bidang *mu'āmalah* dan *'uqūbah* (pidana).

Dalam bidang ibadah, Islam memberikan *rukhṣah* (dispensasi) dan keringanan bila seorang *mukallaf* mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Mislanya, seseorang diperbolehkan tidak berpuasa dalam bulan *Ramaḍān* karena ia dalam keadaan sakit atau sedang bepergian.

Dalam bidang *mu'āmalah* Islam memperbolehkan sejumlah bentuk traksaksi yang dibutuhkan oleh manusia, seperti akad *muzāra'ah*, *musāqāh*, salām, *murābaḥah* dan lainnya. Selain itu, Islam melarang menjual arak, membanting harga dan menimbun barang. Transaksi tersebut diatur oleh *sharī'ah* karena pertimbangan kemaslahatannya.

Dalam bidang *'uqūbah*, Islam menetapkan kewajiban membayar denda bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan tehadap orang yang membunuh anaknya.[37]

[37] Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 125.

c. *Maṣlaḥah Taḥsīnīyah*

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia.[38] *Maṣlaḥah* ini merupakan bagian dari al-akhlaq al-karimah sekaligus sebagai pelengkap dari *maṣlaḥah ḍarūrīyah.* dan *ḥājīyah* dan seandainya tidak terpenuhi tidak akan timbul akibat fatal yang sangat merugikan.[39]

2. *Maṣlaḥah* Dari Segi Eksistensinya

Jika *maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama *uṣūl*, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, terbagi menjadi tiga macam, diantaranya :

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan *Maṣlaḥah* jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat *naṣṣ* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaanya.[40] Atau kemaslahatan yang didukung oleh Sh*ari'* (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.[41] Bentuk *maṣlaḥah* ini sebagian para ulama dimasukkan kedalam kategori *qiyās*, misalnya hukum keharaman semua bentuk minuman yang memabukkan dengan

---

[38] Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh,222.

[39] Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah Dan Nash,31.

[40] Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, 224.

[41] Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 141.

dianalogikan pada khamr yang keharamannya telah di *naṣṣ* oleh al-Qur'ān.[42] Selain itu terkadung masalah pensyariatan hukum *qiṣaṣ* bagi Pembunuhan segaja sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.[43] Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, 2: 178:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ
بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ
وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ

" Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu *keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat".*[44]

b. *Maṣlaḥat Mulghāh*

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* ini ialah *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan ketentuan *naṣṣ*. Dengan kata lain, *maṣlaḥat* yang bertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.[45] Sebagai contoh, opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar

---

[42] Muhammad Ma'shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 118.

[43] Ibid,.118.

[44] Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung : Diponegoro, 2006), 21.

[45] Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, 224-225.

pikiran semangat kesetaraan gender.[46] Penyamaan antara seorang laki-laki dan perempuan tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatan tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *naṣṣ* yang jelas dan rinci. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'ān sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

Artinya *:" Allah telah menetapkan bagi kamu (tentang pembagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, yaitu bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan",* (QS.An-Nisa':11)[47]

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥat* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya mupun yang menolaknya. Kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *naṣṣ* dan *ijmā'* serta tidak ditemukan *naṣṣ* atau *ijmā'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh *shar'i* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.[48]

Dengan demikian *maṣlaḥah mursalah* ini merupakan *maṣlaḥat* yang sejalan dengan tujuan *shara'* yang didapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui bahwa dalam kenyataanya jenis *maṣlaḥat*

[46] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh,130.
[47] Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung : Diponegoro, 2006),62.
[48] Suwarjin, Ushul Fiqh, 141-142.

yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa *maṣlaḥah mursalah* ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :[49]

1) *Maṣlaḥat* yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh *sharī'at*. Dengan kata lain, kategori *maṣlaḥat* jenis ini berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu agar terwujudnya tujuan *sharī'at* yang bersifat *ḍarūrī* (pokok).
2) *Maṣlaḥat* yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para *mujtahid* untuk merealisirnya dalam kehidupan.

C. Persyaratan *Maṣlaḥah*

Seperti yang diungkapkan di muka, bahwa *maṣlaḥah* harus terlepas dari hawa nafsu manusia. Penerapan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut madhab *Māliki* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:[50]

1. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok *sharī'ah* Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
2. *Maṣlaḥah* secara substantif harus logis, dalam arti bahwa *maṣlaḥah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.

---

[49] Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, 227-228.
[50] Siroj, Paradigma Ushul Fiqih, 18.

3. Penerapan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer *(ḍarūrī)* atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.

'Ulama Ḥanāfiyah mensyaratkan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum harus berpengaruh terhadap hukum, artinya terdapat *naṣṣ* atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap kemaslahatan itu merupakan *'illah* dalam penetapan suatu hukum.[51]

Begitu juga dengan madhab Ḥanbali untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah* sebagai sumber dalam menetapkan hukum Islam mempunyai tiga syarat, yaitu:[52]

1. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan *shara'* dan termasuk dalam kemaslahatan yang didukung oleh *naṣṣ* secara umum
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah* benar-benar menghasilkan manfaat atau menolak kerugian.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Di sisi lain, al-Shāfi'ī secara langsung tidak menerima *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum, namun al-Shāfi'ī memberlakukan *qiyās* sebagai sumber hukum dapat dipastikan bahwa ia mau tidak mau harus menerima

---

[51] Hasby ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 341.

[52] Abdul Aziz Dahlan et. Al., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2003), 1147.

maṣlaḥah, sebab di antara komponen penting *qiyās* adalah *'illah*, dan *'illah* ini bermacam-macam, di antaranya adalah *al-munāsib al-mursal,* yaitu *'illah* yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan manfaat dan *maṣlaḥah.*[53]

Sedangkan para 'ulama *uṣūl fiqh* secara umum membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlaḥah*, antara lain sebagai berikut:[54]

1. *Maṣlaḥah* harus termasuk dalam bidang *mu'āmalah* sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
2. *Maṣlaḥah* harus sejalan dengan jiwa *sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumber *shara'*.
3. *Maṣlaḥah* harus termasuk dalam kepentingan *ḍarūrīyah* dan *hājīyah*, bukan *taḥsīnīyah.*[55]

Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi, yaitu:[56]

1. *Maṣlaḥah* harus bersifat *haqīqī,* bukan *wahmī* (imajinatif), dalam arti bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa menetapkan hukum berdasarkan *maṣlaḥah* tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat

[53] Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 21.

[54] Ibid., 27.

[55] Ibid., 28.

[56] Ibid.

manusia. Beda halnya apabila hanya sebagian kecil saja yang meyakini adanya kemaslahatan itu seperti kemaslahatan dicabutnya hak talak dari suami dan kemudian hak talak tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim semata. Yang demikian bukanlah kemaslahatan *haqīqī,* melainkan kemaslahatan *wahmī* yang hanya akan menghancurkan tata kehidupan keluarga dan masyarakat.[57]

2. *Maṣlaḥah* itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh, apa yang dikemukakan al-Ghazālī bahwa apabila dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melaluai beberapa orang Muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan bahkan dapat menghancurkan mayoritas kaum Muslimin, maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang Muslim yang seharusnya dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum dengan tetap memperhatikan tercapainya suatu kemenangan dan stabilitas.[58]
3. *Maṣlaḥah* itu bukanlah *maṣlaḥah* yang tidak diperhitungkan (*mulghāh*) yang jelas ditolak oleh *naṣṣ*. Contoh *maṣlaḥah* semacam ini adalah fatwa Imām Yaḥya bin Yaḥya al-Laythī, salah seorang murid Imām Mālik dan *'ulama fiqh* Andalusia, kepada seorang kepala

[57] Ibid.

[58] Ibid.

negaranya ketika itu, bahwa apabila dia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramaḍān maka kafaratnya tidak lain adalah puasa dua bulan berturut-turut tanpa pilihan lain. Menurutnya, tujuan pemberlakuan kafarat bagi seorang kepala negara akan mudah tercapai hanya dengan ketentuan yang memberatkan semacam ini. sedangkan memerdekakan budak baginya bukanlah sesuatu yang berat sehingga menetapkan kafarat dengan yang terakhir ini tidak akan menimbulkan efek jera. Demikian, pendapat al-Laythī ini menurut mayoritas 'ulama dinilai sebagai fatwa yang berdasarkan kepada pertimbangan *maṣlaḥah* yang *mulghāh*, karena *naṣṣ* al-Qur'ān tidak melakukan diskriminasi antara seseorang kepala negara dan lainnya dalam pemberlakuan kafarat.[59]

D. Objek *Maṣlaḥah*

Memperhatikan dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lapangan *maṣlaḥah* selain berlandaskan pada hukum *shara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya. Diantaranya, ketentuan *shari'at* tentang ukuran denda *kifārat*, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam iddah

[59] Ibid., 29.

wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan dishari'atkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari *shara'* itu sendiri.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* itu difokuskan terhadap larangan yang tidak terdapat dalam *naṣṣ*, baik dalam al-Qur'ān maupun dalam as-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijmā'* atau *qiyās* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.[60]

E. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

1. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Dasar penggunaan *maṣlaḥah* oleh kelompok yang menggunakan *maṣlaḥah* sebagai *ḥujjah* dasar hukumnya adalah:

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. al-Baqarah, 179).[61]

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ
خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ
ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

[60] Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 121-122.
[61] Departemen Agama RI, al-*Qur'an dan Terjemahannya*, 40.

Artinya : tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah: 220)[62]

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya : dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.(QS. al-Anbiya: 107)[63]

Pada dasarnya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah* mempunyai akar historis dan yuridis yang sangat kuat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menetapkan hukum selalu mengacu kepada pertimbangan *maṣlaḥah*. Di antara kasus yang memperkuat bahwa Rasūlullah mengacu kepada pertimbangan *maṣlaḥah* dalam menetapkan hukum yaitu:[64]

1. Nabi Muhammad SAW sengaja meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yaitu membongkar dan membangun kembali Ka'bah di atas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim AS semata-mata karena pertimbangan *maṣlaḥah* mengingat umat Islam waktu itu masih pada fase dini dalam ke-Islamannya.
2. *Al-Khulafā al-Rashīdīn* menetapkan ketentuan bagi para pengusaha disektor produksi barang untuk mengganti rugi atas barang orang lain yang rusak di tangannya, padahal menurut ketentuan dasarnya, mereka

[62] Departemen Agama RI, al-*Qur'an dan Terjemahannya*, 49.

[63] Ibid., 500.

[64] Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 23-26.

adalah orang yang diberi kepercayaan. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan suatu pertimbangan bahwa seandainya mereka tidak dibebani ganti rugi, niscaya mereka akan mengabaikan tanggung jawab terhadap barang orang lain yang ada ditangannya. ‘Ali bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa kebijakan ini berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah*. Dia berkata, “Orang tidak akan mendapatkan kemaslahatan kecuali dengan kebijakan semacam ini.”

3. Abū Bakar dalam mengalihkan kekuasaannya kepada ‘Umar bin Khaṭṭāb menggunakan cara penunjukan secara langsung, yang kemudian dimintakan pembaiatannya kepada umat Islam. Akan tetapi cara semacam ini tidak dilakukan oleh ‘Umar bin Khaṭṭāb ketika ia mengalihkan kekuasaannya kepada ‘Uthmān bin ‘Affān. Ia menempuh cara lain dengan membentuk tim formatur yang beranggotakan enam orang dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka. Cara-cara suksesi kepemimpinan ini sepenuhnya didasarkan kepada pertimbangan *maṣlaḥah.*
4. ‘Umar bin Khaṭṭāb memisahkan kekayaan milik pribadi pejabat dari kekayaan yang diperoleh dari jabatannya. Ia melihat bahwa dalam kebijakan ini terdapat kemaslahatan bagi para pejabat, yaitu dapat mencegah mereka dari tindakan korupsi, menumpuk kekayaan dan mencari keuntungan pribadi secara ilegal. Di samping itu, dengan kebijakan di atas ia berharap akan mengetahui neraca perbandingan

kekayaan para pejabat sebelum dan sesudah mereka memegang jabatan.

5. Pada periode Nabi Muhammad SAW, hukuman bagi peminum minuman keras tidak ditentukan secara pasti, karena dengan hanya diberi pelajaran saja. Pada periode Abū Bakar, hukuman itu ditetapkan empat puluh kali dera, sedangkan pada periode ‘Uthmān bin ‘Affān dan periode-periode berikutnya ditambah menjadi delapan puluh kali dera. Penetapan hukum seperti di atas, berikut penambahannya adalah didasarkan pada pertimbangan *maṣlaḥah* semata. Khalifah ‘Alī bin abī Ṭālib KW membuat ketetapan hukuman meminum minuman keras dengan menganalogikannya kepada hukuman menuduh zina (*qaẓf*). Menurutnya, apabila orang minum minuman keras dan mabuk, ia akan mengigau dan apabila mengigau ia akan berbuat bohong (menuduh zina) dan hukuman berbohong (menuduh zina) adalah delapan puluh kali dera.[65]

Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur’ān maupun al-Sunnah yang menunjukkan tentang prinsip *maṣlaḥah*. Namun, hanya beberapa ayat al-Qur’ān dan al-Sunnah di atas menurut penulis sudah cukup sebagai bukti bahwa *maṣlaḥah* dalam hukum Islam sangat diperhatikan, sehingga *maṣlaḥah* merupakan salah satu sumber dalam penetapan hukum *shara’*.

2. Peranan *Maṣlaḥah* dalam Hukum Islam

[65] Ibid., 26.

Sebagaimana yang diuaraikan di atas, *sharī'ah* sangat memperhatikan prinsip *maṣlaḥah* dalam penetapan suatu hukum, walaupun tidak dijelaskan secara jelas dan rinci, atau tidak terdapat legalitasnya dalam *naṣṣ,* baik terhadap keberlakuannya maupun tidak keberlakuannya, yang sehingga para pakar hukum Islam telah konsensus bahwa tujuan ditetapkan hukum Islam tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

Ḥasby aṣ ṣiddiqy dalam bukunya Falsafah Hukum Islam mengatakan bahwa menolak *maṣlaḥah* berarti membekukan *sharī'ah*, karena aneka *maṣlaḥah* yang terus tumbuh tidaklah mudah didasarkan kepada sesuatu dalil yang tertentu.[66] Walaupun begitu, dengan berpegang kepada *maṣlaḥah* belum tentu berlawanan dengan kesempurnaan *sharī'ah* karena sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa tujuan ditetapkannya *sharī'ah* adalah demi kemaslahatan itu sendiri.

Atas dasar *maṣlaḥah*, hukum Islam kategori *sharī'ah* yang memang dijamin pasti mengandung dan membawa *maṣlaḥah* sepanjang zaman, penerapan dan aplikasinya tidak dapat ditawar-tawar, artinya dalam kondisi apapun mesti diterapkan seperti itu, tanpa ditambah atau dikurangi, dalam kondisi dan situasi hurus tunduk kepadanya.[67]

---

[66] Ash Shiddieqy, Falsafah, 322.

[67] Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 60.

Peranan *maṣlaḥah* dalam membawa perubahan bagi penetapan dan pelaksanaan hukum Islam memang sangat besar.[68] Di samping itu, dalam menetapkan hukum Islam harus menyesuaikan apabila terdapat perubahan, baik dalam situasi maupun kondisi artinya hukum dapat berubah lantaran perubahan zaman dan tempat. Misalnya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ إِن يَكُن مِّنكُمۡ عِشۡرُونَ صَٰبِرُونَ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٞ يَغۡلِبُوٓاْ أَلۡفٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَفۡقَهُونَ ٦٥

Artinya: Hai Nabi, Kobarkanlah semangat Para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.(QS. al-Anfal: 65)[69]

ٱلۡـَٰٔنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمۡ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمۡ ضَعۡفٗاۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٞ صَابِرَةٞ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمۡ أَلۡفٞ يَغۡلِبُوٓاْ أَلۡفَيۡنِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ٦٦

Artinya: sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar),

[68] Ibid., 61.

[69] Departemen Agama RI, al-*Qur'an dan Terjemah*annya, 263.

niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. al-Anfal: 66)[70]

Muhammad 'Abduh menjelaskan bahwa ayat pertama sebagai hukum rukhsah berlaku dalam kondisi umat Islam masih sedikit, karena *maṣlaḥah*-nya menghendaki demikian. Ayat kedua sebagai hukum *'azimah* berlaku dalam kondisi umat Islam sudah kuat dan jumlahnya sudah banyak, karena *maṣlaḥah*-nya menghendaki demikian. Jadi kedua ayat tersebut muhkam artinya hukumnya tetap berlaku, ayat pertama tidak di-*nasakh* atau ralat oleh ayat kedua.[71] Dalam al-Sunnah yang dikutip oleh Suratmaputra menjelaskan:

> Ada anak muda datang melapor kepada Rasūlullāh SAW bahwa ia mencium istrinya di siang hari di bulan Ramaḍan (ia sedang berpuasa Ramaḍan). Rasūlullah SAW menjawab, "jangan, hal itu tidak dapat dibenakan." Kemudian datang kepada Rasūlullah SAW seseorang kakek melaporkan hal yang sama. Kemudian Rasūlullāh bersabda: "aku tahu kalau kalian semua merasa heran dan bertanya-tanya, ketahuilah! Si kakek itu mampu mengendalikan nafsunya."[72]

Al-Sunnah tersebut dimaksudkan bahwa dorongan nafsu biologis anak muda lebih tinggi dibandingkan dengan kakek-kakek. Artinya, seorang kakek dapat mengontrol nafsunya karena kemungkinan besar sudah tidak ada pikiran lagi kepada hal-hal yang dialami oleh anak muda. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi bahwa setelah mencium istrinya, si kakek tersebut tidak sanggup mengendalikan nafsunya yang sehingga dapat membatalkan puasanya.

---

[70] Ibid, 264.

[71] Ibid., 62.

[72] Ibid.

Dari al-Qur'ān maupun sunnah di atas dapat dijadikan contoh bahwa adanya perubahan hukum karena perubahan *maṣlaḥah*. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa betapa sangat pentingnya peranan *maṣlaḥah* dalam penetapan hukum Islam.

BAB III

LARANGAN PERNIKAHAN DINI

DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Undang-undang Perkawinan di Indonesia

1. Latar Belakang Sejarah

Sumber pokok dari segala peraturan perundang-undangan Negara Rebuplik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Salah satu sila dari pancasila dan menempati sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu pasal dari UUD 1945 ini menetapkan jaminan negara terhadap pelaksanaan ajaran agama masing-masing dimana yang tersebar diantaranya adalah Islam. Dari kenyataan ini dapat dikatakan bahwa Undang-undang lebih bersifat agamis dan diantara ajaran agama yang diserap dalam Undang-undang ini, agama Islam lebih dominan.[73]

Hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diantaranya adalah:

a. Hukum Agama dalam hal ini adalah hukum perkawinan Islam atau fiqih munakahat yang berlaku bagi orang Indonesia asli beragama Islam dan warga timur asing lainnya berlaku hukum adanya.

[73] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 23.

b. Hukum Adat yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang tidak beragama Islam atau Kristen berlaku hukum adat masing-masing lingkaran adat bagi orang timur asing lainya berlaku hukum adatnya.
c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku untuk orang Timur Asing Cina, orang Eropa, dan warga negara Indonesia keturunan Eropa.

Adanya keinginan untuk menciptakan hukum yang bersifat unifikasi di satu sisi dan kenyataan kesadaran hukum masyarakat yang telah diwarnai oleh agama yang berbeda yang dituntut untuk diikuti dalam pembinaan hukum disisi lain maka sifat dari Undang-undang Perkawinan itu tidak dapat dihindarkan harus unifikasi yang bervariasi.[74] Sehingga pada tahun 1950 an pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan di bidang hukum perkawinan dengan membuat dua macam rancangan Undang-undang Perkawinan yaitu RUU perkawinan yang bersifat umum dan RUU perkawinan yang bersifat khusus untuk masing-masing agama.[75] Sampai saat ini terciptanya Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 secara resmi disahkan sebagai satu-satunya hukum yang mengatur tentang perkawinan bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, meski telah terbentuk suatu unifikasi hukum tentang perkawinan, pada prakteknya terutama di PA, pendapat masing-masing hakim sesuai dengan kitab fiqih yang dirujuknya justru dominan (dalam bagian fiqih telah dipaparkan 13 kitab fiqih yang

[74] Ibid,.23-24.
[75] Siti Musdah Mulia, Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : LBH-Apik, 2005), 9.

dianjurkan untuk menjadi kitab rujukan bagi para hakim di PA).[76] Kompilasi Hukum Islam secara efektif telah dijadikan oleh Hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan.[77]

Kompilasi Hukum Islam dengan beberapa pertimbangan, antara lain bahwa :

a. Sebelumnya lahirnya Undang-undang Perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud disini adalah fiqih munakahat, yang kalau dilihat dari materinya berasal dari madhhab *Shāfi'ī*, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan madhhab *Shāfi'ī* dalam keseluruhan amaliah agamanya.
b. Dengan telah keluarnya Undang-undang Perkawinan, maka Undang-undang Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia,yang sebagian besar adalah beragama Islam.
c. Dari sisi lain fiqih munakahat itu meskipun menggunakan satu madhhab tertentu yaitu madhhab *Shāfi'ī*, sudah ditemukan pendapat yang berbeda dikalangan 'ulama *Shāfi'ī* sendiri. Apalagi kalau diperluas keluar madhhab *Shāfi'ī* hampir dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang

[76] Ibid,. 16.
[77] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan,21.

berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.[78]

Selain itu juga munculnya keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurispudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu :

a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalanya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurispudensi di padang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Penjabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.[79]

Perumusan hukum, terutama hukum Islam menuju kepada arah penyempurnaan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

[78] Ibid,.21-22.

[79] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam DiIndonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 15.

Selain landasan yuridis, KHI juga disusun berdasarkan landasan fungsional. KHI adalah fiqih Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Jadi KHI bukanlah suatu Madhhab baru, akan tetapi lebih mempersatukan berbagai pendapat madhhab dalam hukum Islam, dalam rangka menyatukan presepsi para hakim tentang hukum Islam menuju kepastian hukum bagi umat Islam. KHI yang secara formal disahkan melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 adalah merupakan puncak pemikiran fiqih Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan pada diadakanya Lokakarya Nasional, yang didatangi tokoh ulama fiqih dari organisasi-organisasi Islam, ulama fiqih dari perguruan tinggi, dar masyarakat umum dan diperkiraan dari semua lapisan ulama fiqih ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai *ijmā'* ulama Indonesia.[80]

2. Pengertian Perkawinan

Di dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini diberikan oleh pembentuk Undang-undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat akan memahami apa inti makna sebuah perkawinan.[81] Jadi menurut

[80] Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, (Padang : Angkasa Raya, 1993), 138-139.

[81] Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2016),35.

perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.[82]

Menurut pasal 26 KUHPerdata dikatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUHPerdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada penjabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pencatatan sipil telah berlangsung.[83]

Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan. Dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau Mittsaaqan Gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah dan wa raḥmah*.[84]

Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdata dan menurut UU No 1 Tahun 1974. Perkawinan menurut KUHPerdata hanya sebagai perikatan perdata sedangkan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan

---

[82] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), 6.

[83] Ibid,.7.

[84] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam DiIndonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 67.

KHI tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan.

3. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusian terutama pada zaman Jahiliyah kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi. Perkawinan juga bertujuan untuk memproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.[85]

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam pada dasarnya dapat diperinci sebagai berikut :

a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at kemanusian.
b. Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.[86]

Di dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa untuk itu

[85] Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 42-43.

[86] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2011), 175.

suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Bagaimana bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Jelas yang dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.[87]Dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah dan wa raḥmah*.[88]

4. Rukun Dan Syarat Sahnya Perkawinan

Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. sah yaitu suatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat.[89]

Dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, serta dalam konteks Indonesia

---

[87] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama,21.

[88] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam DiIndonesia, 67.

[89] Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 12.

Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.[90]

Rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri . jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 KHI adalah adanya pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan atau aqad nikah yaitu mempelai pria dan wanita, wali, saksi (dua orang), dan akad nikah berupa ijab qabul.[91]

Sedangkan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan tertuang dalam ketentuan pasal 6, yaitu :

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

---

[90] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, 175-176.
[91] Ibid,.176.

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
e. Daam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.
f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ddengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain.[92]

Ketentuan ini di atur dalam pasal 6 Undang-undang Perkawinan dimana ayat 1 dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu: oleh perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak mananpun.

[92] Ibid,. 177-178.

Disamping itu Undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon istri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi maka bisa mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.[93]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV diatur tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun tidak tegas pembedaanya satu dengan lain. Pada pasal 14 menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fiqh tersebut dengan rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab qabul.

Ketentuan mengenai calon mempelai hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.[94]

B. Latar Belakang Lahirnya Larangan Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

Banyaknya hukum Adat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia juga eksistensi beberapa agama yang dipeluk oleh anak bangsa, memang memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap lembaga perkawinan, akibatnya aturan

[93] Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),41.
[94] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam DiIndonesia, 69-70.

perkawinan yang berlaku bermacam-macam. Demikian juga untuk masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam tentunya akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran agamanya yang bersumber pada al-Qur'ān dan al-Hadīth.[95]

Setelah Undang-undang Perkawinan disahkan oleh DPR-RI dalam sidang paripurna tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami sidang-sidang selama tiga bulan. Undang-undang Perkawinan diundangkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974.[96] Undang-undang Perkawinan ini lahir dari bentuk unifikasi hukum yang pluralistik di masyarakat Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia tanggal 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian susul-menyusul dikedepankan dalam kesempatan- kesempatan lainnya berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan.

Secara ringkas tujuan lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

1. Meningkatkan usia perkawinan dan atau mengurangi atau melarang perkawinan usia muda.
2. Mengurangi perkawinan poligami sewenang- wenang

[95] Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2016),11.
[96] Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), 3.

3. Mengusahakan keseimbangan kedudukan suami dan istri.
4. Mengurangi angka perceraian atau melarang perceraian sewenang-wenang.

Tetapi kalau disarikan secara substansial dapat disebut bahwa tujuan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah sosial yang muncul sebagai akibat dari (1) perkawinan usia muda, (2) perkawinan paksa, (3) perkawinan poligami sewenang-wenang dan (4) perceraian sewenang-wenang. [97]

Pasal 7 Undang-undang Perkawinan mengemukakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dari ketentuan ini ada dua hal yang perlu dikritisi. Pertama, masalah batas usia kawin bagi perempuan yang rendah. Kedua, perbedaan batas kawin antara perempuan dan laki-laki. Mengenai batas usia kawin seringkali dikaitkan dengan batasan kapan seorang anak disebut dewasa. Hukum yang berlaku di Indonesia, menetapkan beragam usia kedewasaan ini. Hukum pidana menetapkan 16 tahun, sedangkan hukum perdata 21 tahun, ketentuan pemilu menetapkan usia 17 tahun sebagai batas usia untuk bisa mengikuti pemilu.

[97] Rahmah Maulidia, Dinamikan Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI) (Ponorogo: STAIN Po Press,2011), XIV-XV.

Di dalam Undang-undang Perkawinan, seorang anak perempuan bisa kawin pada usia 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun, namun juga ditentukan bagi mereka diusia 16 atau 19 tahun, karena belum mencapai usia 21 tahun, maka perkawinan hanya bisa dilangsungkan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari orang tuanya. Artinya usia perkawinan tidak serta merta dihubungkan dengan soal usia kedewasaan. Bila melihat pada sejarah pembentukan Undang-undang Perkawinan yang menjadi pertimbangan batasan usia perkawinan tersebut adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaan). Pembatasan usia perkawinan pada saat itu dimaksudkan untuk mengantisipasi maraknya perkawinan anak-anak yang mana isunya bergulir sejak tahun 1920-an.[98]

Hukum fiqih tidak menentukan batasan minimal usia perkawinan. Bahkan anak kecil yang belum baligh sekalipun menurut mayoritas ulama fiqih tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan fiqih ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah dan wa raḥmah*. Untuk dapat mencapai tujuan ini, diperlukan kematangan fisik dan spikologis bagi calon suami atau istri, sebab didalam perkawinan sangat dibutuhkan rasa tanggung jawab dari masing-masing suami dan istri untuk membangun rumah tangga sesuai kualifikasi diatas dan rasa tanggung jawab ini hanya akan ada apabila kedua calon

[98] Siti Musdah Mulia, Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia, 52-53.

mempelai itu mempunyai kematangan fisik dan spikologis. Dan kematangan fisik dan spikologis antara lain dapat diukur dari usianya.[99]

C. Tujuan Larangan Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

Masalah usia sering kali menjadi terabaikan dalam proses menuju pernikahan, padahal masalah yang satu ini boleh dibilang begitu signifikan. Sebab usia perkawinan sangat erat kaitannya dengan masalah kedewasaan dalam membina rumah tangga. Dan kedewasaan inilah yang dapat menghantarkan masing-masing pihak baik suami maupun istri mengerti apa yang disebut dengan tanggung jawab.

Memang Islam sendiri tidak pernah memberikan batasan secara definitif berapa usia seseorang yang dianggap dewasa. Karena itu persoalan kedewasaan dalam menikah dapat dianggap sebagai persoalan ijtihadiah dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah.[100]

Dalam Undang-undang Perkawinan pembatasan usia minimal untuk menikah memiliki tujuan yaitu:

1. Mengurangi Angka Perceraian

   Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara

[99] Malthuf Siroj, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam) (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 190.

[100] Ahmad Zacky, Fikih Seksual (Bojonegoro: Jawara, 2005), 108-109.

baik tanpa berakhir pada percerain.[101] Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan segaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menjadi kandas.[102] Karena mereka yang menikah diusia dini masih belum bisa berfikir secara dewasa.

Perkawinan yang tidak diikuti dengan kesiapan mental (faktor spikologi) akan menimbulkan percekcokan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Usianya yang terlalu muda dan ketidaksiapan mental rawan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena keduanya belum bisa memahami hak dan kewajibannya yang akhirnya berujung pada perceraian.[103]

2. Mengurangi Angka Pertambahan Penduduk

Undang-undang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah untuk pelaksanaanya. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan itu dari perkawinan yang telah

[101] Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional,8.
[102] Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, 100.
[103] Ani Royin Fadilah, Batas Usia Menikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Kesehatan Reproduksi Perempuan,45.

mencapai batas umur maupun rohani.[104] Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.[105]

3. Memperoleh Keturunan Yang Baik

Masalah usia kawin tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih global. Meski tidak disinggung secara langsung dalam Al-Qur'ān, masalah usia menikah bisa dikaitkan dengan larangan meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana yang terdapat pada QS. An-Nisa' 4:9 :

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :" dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".[106]

Ayat diatas mengarahkan manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Salah satu usaha untuk itu adalah perkawinan hanya dilakukan oleh calon pasangan yang telah masak jiwa dan raganya dan masing-masing dapat menyatakan persetujuannya, laki-laki maupun perempuan.

---

[104] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana,2006), 11.

[105] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan, 26.

[106] Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Bojonegoro, 2006), 78.

Realitanya anak perempuan yang banyak dinikahkan pada masa usia yang belum pantas untuk menikah, bahkan tanpa persetujuannya. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan menyulitkan terwujudnya tujuan pernikahan. Oleh karena itu pembatasan usia pernikahan menjadi sangat penting agar para orang tua tidak gampang menikahkan anaknya yang sebenarnya belum siap menjalani kehidupan berumahtangga.[107]

Menurut Kepala BKKBN, Sugiri Syarif, usia menikah ideal bagi perempuan adalah 20-35 tahun. Pada umur 20 tahun ke atas, organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan. Secara spikologis, umur 20 tahun juga sudah mulai matang, bisa mempertahankan secara emosional dan nalar.[108] Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh pada perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakanya bila dibandingkan dengan para ibu muda.

D. Resiko Akibat Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang dilakukan dapat menimbulkan permasalahan baru, pertama, suami istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Dari segi psikologis pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil dan cara berfikir yang belum matang.

---

[107] Asni, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 214-215.

[108] Ibid,.215.

Kedua, dari sisi kesehatan produksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. anak-anak yang di lahirkan dari remaja putri lebih rentan untuk lahir prematur dan memiliki berat badan lahir rendah, mengalami gangguan pertumbuhan ataupun kecacatan. Kematian bayi dan ibu juga sangat tinggi.[109]

Ketiga, akan muncul kemiskinan. Biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan, karena secara ekonomi mereka belum siap/ bekerja.[110] Realitanya yang ada di dalam masyarakat seorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengekspor kemampuan yang dimiliki.

Keempat, terjadi eksploitasi anak. mestinya mereka masih belajar di bangku SMA karena masih berusia 18 tahun ke bawah, akan tetapi karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.[111] Seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP dan SMA tentu keinginanya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal ini dapat terjadi karena banyak nya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

---

[109] Layyin Mahfiana, Remaja dan Kesehatan Reproduksi (Ponorogo:STAIN PO Press,2009), 6.

[110] Rahmah Maulidia, Dinamikan Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI),79.

[111] Ibid,.79.

E. Izin Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

Izin Pernikahan dini atau dikenal dengan istilah dispensasi nikah adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah yang usianya berada di bawah standar yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun. Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun di izinkan orang tua.[112] Namun dalam Undang-undang Perkawinan menyatakan dalam pasal 7 ayat 2 dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal 7 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau penjabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.[113]

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disyahkannya Undang-undang Perkawinan secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yaitu:

---

[112] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama, 47.

[113] Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2012), 4.

1. Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum yakni:
   a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
   b. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4,dan 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974.
2. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu :
   a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
   b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat 1 pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
   c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkenyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut. Maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
   d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.[114]

Namun fenomena pernikahan dini di Kabupaten Magetan cukup meningkat setiap tahunya. Dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan

[114] Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional,42-43.

Agama Magetan pada tahun 2013 terdapat perkara permohonan dispensasi nikah sebanyak 62 kasus, sedangkan di tahun 2014 terdapat 68 kasus dan di tahun 2015 juga masih sama dengan tahun 2014 terdapat 68 kasus. Rata –rata yang mengajukan dispensasi nikah masih berusia 15 Tahun bagi wanita dan lelaki masih berusia 17 tahun.

Faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur dilakukan biasanya: 1) hamil diluar nikah, 2) keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya di bawah umur, 3) adanya tradisi menikah pada usia di bawah umur pada masyarakat tertentu khususnya yang berada di daerah pinggiran.[115]

[115] Rahmah Maulidia, Dinamikan Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI),80.

BAB IV

ANALISA *MAṢLAḤAH* TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Analisa *Maṣlaḥah* Terhadap Tujuan Larangan Pernikahan Dini Menurut Undang-undang Perkawinan Di Indonesia

Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari adanya batasan usia dapat ditafsirkan bahwa undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut. Bila melihat pada sejarah pembentukan Undang-undang perkawinan, yang menjadi pertimbangan batasan usia menikah adalah kematangan biologis seseorang. Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 membatasi usia minimal menikah untuk wanita 16 tahun dan 19 tahun untuk pria (pasal 7). Yang kemudian diperkuat dalam KHI pasal 15 ayat 1 yang subtansinya sama dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.[116]Jelas bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia dengan membatasi umur calon pengantin untuk menikah memiliki tujuan tertentu.

[116] Rahmah Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI),78.

Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan calon istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih muda bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur menikah yang lebih tinggi.

Hukum Islam dalam produk pemikiran Islam di bidang hukum merupakan hasil interaksi antara dimensi *naṣṣ* dengan dimensi penalaran manusia. Dimensi *naṣṣ* yang dimaksud adalah al-Qur'ān dan al-hadīth, sedangkan penalaran manusia adalah *qiyās, istihsān*, *maṣlaḥah mursalah, iṣtishāb, urf, dhari'ah* dan lainnya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu pada satu sisi dan disisi lain hukum Islam juga melibatkan manusia dalam memberikan bentuk dan rupa dari produk hukumnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kodifikasi syariat Islam, khususnya fiqih terasa begitu utuh dan lengkap dalam berijtihad. Mereka telah berjasa dan beramal tidak ternilai bagi perjalanan kehidupan umat manusia. Pendapat, fatwa dan putusan mereka terawat lengkap dan abadi. fatwa dan pandangan hukum Islam selalu berwajah dua bahkan lebih. Karena hal ini disebabkan

oleh sudut pandang pemahaman seseorang terhadap teks tersebut berbeda dalam menilai dan memaknai teks tersebut.

Pembatasan umur dalam Undang-undang Perkawinan adalah salah satu bentuk dari *ijtihād* dari para pandangan ‘ulama. Para ahli hukum Islam telah meletakkan tujuan hukum Islam yaitu *maṣlaḥah.* Kemaslahatan itu dibangun lewat terpenuhiny lima kebutuhan dasar diantaranya agama, jiwa, akal,harta dan keturunan atau kehormatan.

Memang Islam sendiri tidak pernah memberikan batasan secara definitif berapa usia seseorang yang dianggap dewasa. Karena itu persoalan kedewasaan dalam menikah dapat dianggap sebagai persoalan Ijtihadiah dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seorang pantas menikah. Rasulullah SAW sendiri melangsungkan akad nikah dengan Aisah ketika ia berusia enam tahun dan dalam usia sembilan tahun istrinya itu telah digaulinya.[117]

Dalam teori *maṣlaḥah* yang dari segi eksistensi atau wujudnya di bagi menjadi tiga, yaitu *maṣlaḥah mu’tabarah, maṣlaḥah mulghāh* dan *maṣlaḥah mursalah.* Disini penulis mengamati bahwa batasan atau larangan usia perkawinan di usia dini termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah.* Karena tidak ada dalil yang mengakui atau menolaknya secara tegas. Sehingga hasil dari *ijtihād* ‘ulama Indonesia yang telah terwujud dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam khususnya dalam fiqh munakahat.

[117] Ahmad Zacky, Fikih Seksual,109.

Membahas terkait larangan pernikahan dini pastinya ada suatu tujuan tertentu kenapa aturan tersebut dibuat. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa tujuan larangan pernikahan dini dalam Undang-undang Perkawinan yang pertama yaitu mengurangi angka perceraian, kedua, mengurangi angka pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga memperoleh keturunan yang baik.

Jika dilihat dari *maṣlaḥah* termasuk dalam maslahah dari segi tingkatannya yaitu *maṣlaḥah ḍarūrīyat*. Kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Usaha untuk mewujudkan *maṣlaḥah* ini dapat dilakukan dengan cara mendukung terwujudnya *maṣlaḥat* tersebut. Pertama untuk mewujudkan *maṣlaḥat* yang berhubungan dengan mengurangi angka perceraian Islam mensyariatkan kewajiban untuk tidak menikah diusia dini karena kedewasaan jiwa dan raganya belum siap. Kedua, untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan pertambahan penduduk, Islam mensyariatkan kewajiban untuk membatasi usia minimal seseorang untuk menikah, jika tidak maka angka pertumbuhan penduduk akan tidak stabil. Ketiga, untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan mendapatkan keturunan yang baik, Islam mensyariatkan kewajiban untuk membatasi usia pernikahan. Hal ini di perkuat dalam ayat al-Qur'ān sendiri tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah sebagaimana yang terdapat pada QS. An-Nisa' 4:9 :

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :" dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".[118]

Memang ayat diatas bersifat umum, tidak secara langsung menunjukan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda yakni dibawah ketentuan Undang-undang Perkawinan akan menimbulkan kekhawatiran kesejahteraannya terhadap keturunan yang dihasilkan, akan tetapi rendahnya usia kawin akan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi tujuan perkawinan.

Majelis Ulama Indonesia dalam hal menyikapi pernikahan usia muda atau usia dini dengan mengeluarkan fatwa sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul adā' wa al wujub*), sebagai ketentuan sinn al-rusyd.
2. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudarat*. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
3. Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam

[118] Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung : Bojonegoro, 2006), 78.

Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 sebagai pedoman.[119]

Pembatasan usia menikah dengan adanya aturan yang tercantum di Undang-undang Perkawinan bisa dinilai mendatangkan *Maṣlaḥah* khususnya bagi anak-anak yang belum cukup umur. Sehingga adanya larangan pernikahan dini memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dapat mendatangkan kemaslahatan.

Pada dasarnya *Maṣlaḥah* itu merupakan *ḥujjah sharī'ah* yang diatasnya di bina oleh *shari'at* hukum. Begitu juga jika dikaitkan dengan permasalahan larangan pernikahan dini yang sudah diatur dengan adanya batasan usia menikah.

Jika dihubungkan dengan *ahkām al-khamsah* pernikahan di usia muda hukumnya makruh, karena perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri. Dasar perkawinan, menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan *maṣlaḥat* atau mafsadatnya.

B. Analisa *Maṣlaḥah* Terhadap Resiko Akibat Pernikahan Dini

Lembaga perkawinan dalam struktur masyarakat dengan kadar tahapan budaya yang bagaimanapun selalu dianggap sakral. Berarti ini mengandung

[119] Asni, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, 257.

makna bahwa dalam perkawinan banyak terkandung nilai-nilai hakiki yang dihayati. Undang-undang Perkawinan dalam batang tubuhnya bertumpu pada asas-asas sebagai pondasinya. Menyangkut asas hukum yang melandasi Undang-undang Perkawinan, sudah barang tentu rakyat Indonesia pasti memilikinya yang diperoleh dari tuntutan zaman.

Salah satu asas pondasi Undang-undang perkawinan adalah calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan. Kematangan rohani dan ragawi bagi calon mempelai oleh Undang-undang Perkawinan dijadikan salah satu asas penting untuk mengikis perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi dalam masyarakat.

Perkawinan usia muda banyak menimbulkan berbagai resiko baik bersifat biologis maupun psikologis yang tidak mampu bagi perempuan mengemban fungsi-fungsi reproduksinya dengan baik. Kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi suami dan istri.

Implikasi perkawinan dibawah umur sangat ditentukan oleh fakta realitas keseharian yang menjawab. Kenyataan dilapangan menunjukan ,bukanya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berunjung pada perceraian. Anak yang masih dibawah umur belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas dalam mengelola rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh. Karena itu menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan). Di samping itu ada dampak lain

yang lebih luas seperti meningkatya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia ibu yang masih belia.

Akibat dari pernikahan dini dilihat dari *maṣlaḥah* yang dalam jenis tingkatannya yaitu *maṣlaḥah ḍarūrīyah*, yang mewujudkan tegaknya kehidupan manusia yang lebih baik lagi. Akibat pernikahan dini yaitu terjadinya perceraian, dari sisi kesehatan kematian pada anak dan ibu, muncul kemiskinan dan akan terjadi exploitasi anak. Untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan akibat pernikahan dini Islam mensyariatkan untuk melarang terjadinya pernikahan di usia dini.

Jika pernikahan dibawah umur dapat menimbulkan kemadharatan, kerusakan atau keburukan dengan resiko yang semakin besar. Maka perlu adanya pencegahan adanya pernikahan dini. Undang-undang sendiri sudah mengatur tentang pencegahan pernikahan dini dengan membatasi batas usia menikah, inilah perwujudan yang mendukung dari *maṣlaḥah ḍarūrīyah*. Kita sebagai masyarakat yang menjalankan Undang-undang juga harus menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah demi kemaslahatan bersama.

Dalam kaidah Fiqih menyebutkan sebagai berikut:

دَرْءُ اْلمَفَا سِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*"[120]

Dalam kaidah diatas yang dimaksud dengan menolak kerusakan adalah menolak atau mencegah terjadinya pernikahan dini karena mengingat dampak

[120] Ridho Rokamah, Al-*Qawa'id AL*-Fiqhiyyah(Kaidah – kaidah Pengembang Hukum Islam), (Ponorogo : STAIN Po Press,2014), 70.

pernikahan dini yang lebih banyak mafsadahnya (kerusakan) dibandingkan dengan maslahatnya.

Kondisi masyarakat yang paling penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, karena dengan adanya pernikahan dini bisa menimbulkan akibat yang merugikan. Sesuai dengan yang dikutip oleh Malthuf Siroj menurut Ibn Mandhur *maṣlaḥah* yaitu sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan. Jadi jika dipandang dari aspek *maṣlaḥah* akibat dari pernikahan dini dapat menimbulkan kerusakan dan sebaiknya menolak atau menghindar karena banyak mafsadahnya dibandingkan dengan manfaatnya.

C. Analisa *Maṣlaḥah* Terhadap Izin Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat selanjutnya menerangkan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau penjabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Pasal 7 ayat 2 Undang- undang Perkawinan memungkinkan seseorang kawin pada usia kurang dari batas minimum yang sudah ditetapkan. Dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan berdasarkan alasan tertentu.

Undang-undang sendiri pun tidak memerinci apa yang dimaksud dengan alasan tertentu, namun hal ini diserahkan kepada pertimbangan hakim yang sekiranya dianggap layak untuk ditetapkan adanya dispensasi yang diperlukan.

Aturan menyangkut dispensasi ini adakalanya memang diperlukan akibat keadaan darurat yang menyimpang dari situasi dan kondisi normal. Soal dispensasi ini diajukan ke Pengadilan Agama yang berdasarkan kewenangangan relatif dan absolut sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. setelah hakim mengetahui alasan dan mendengar keterangan dari pihak keluarga, secara obyektif akan dapat memberikan penetapan yang diperlukan.

Biasanya dispensasi nikah dilakukan bagi mereka pasangan dibawah umur yang rata-rata yang hamil diluar nikah namun ada juga faktor dari orang tua yang merasa khawatir bila anaknya tidak dinikahkan akan tergelincir berbuat dosa, mengingat hubungan anaknya dengan pasanganya sudah semakin akrab dan dekat.

Jika dilihat dari teori maslahah dari segi tingkatannya termasuk kategori *maṣlaḥah ḥājīyah*. Kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dalam bidang ibadah, Islam memberikan *rukhṣah* (dispensasi) dan keringanan bila seorang *mukallaf* mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Begitupun dengan aturan Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang pembatasan usia menikah dengan memberikan dispensasi menikah dibawah umur yang sudah ditentukan oleh Undang-undang karena ada suatu hal permasalahan tertentu yang sudah penulis sebutkan diatas. Bentuk dispensasi

nikah adalah salah satu cara bentuk menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh manusia.

Hal ini pun bisa terjadi dan mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Hakim dalam pertimbangan dalam perkara permohonan dispensasi nikah tidak sepenuhnya di kabulkan terkadang ada perkara yang tidak dikabulkan. Hal ini bisa saja pertimbangan hakim melihat dari aspek maslahatnya dan mafsadahnya. Seperti halnya dispensasi nikah yang diajukan karena faktor hamil diluar nikah jika ditarik kemaslahatanya , izin pernikahan dibolehkan atau dikabulkan oleh majelis hakim agar anak yang dikandung mempunyai nasab yang jelas,kepastian hukum dan terjaminya masa depan anak, dan terhindar dari perzinaan. Walaupun kemafsadahanya akan terjadi sebuah perceraian karena pihak yang menikah masih dibawah umur.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup atas uraian-uraian yang penulis buat mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini penulis akan membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Larangan pernikahan dini yang sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dilihat dari aspek *maṣlaḥah* dalam bentuk eksistensinya termasuk *maṣlaḥah mursalah*. Adapun tujuan larangan pernikahan dini yaitu mengurangi angka perceraian, mengurangi angka pertambahan penduduk dan memperoleh keturunan yang baik termasuk bentuk perwujudan dari *maṣlaḥah ḍarūrīyah* yang mewujudkan terbentuknya keluarga *sakīnah, mawaddah dan wa raḥmah.*
2. Pernikahan yang dilakukan di usia dini banyak menimbulkan berbagai akibat yaitu terjadinya perceraian, dari sisi kesehatan kematian pada anak dan ibu, muncul kemiskinan dan akan terjadi exploitasi anak. Untuk mewujudkan *maṣlaḥah ḍarūrīyah* yang berhubungan dengan akibat pernikahan dini Islam mensyariatkan untuk melarang terjadinya pernikahan di usia dini.
3. Izin pernikahan yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan membolehkan menikah bagi pihak yang belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-undang. Adanya pengecualian ini jika

dalam keadaan darurat seperti hamil diluar nikah dan karena faktor orang tua yang khawatir melihat anaknya jika tidak dinikahkan akan tergelincir berbuat dosa, berdasarkan *maṣlaḥah* izin pernikahan dini ini adalah perwujudan dari *maṣlaḥah ḥājīyah*. Bentuk dispensasi nikah adalah salah satu cara bentuk menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh manusia, agar anak yang dikandung mempunyai nasab yang jelas, kepastian hukum dan terjaminnya masa depan anak, dan terhindar dari perzinaan.

B. SARAN

1. Melihat keadaan yang seperti itu hendaknya semua pihak harus memberikan perhatian yang lebih serius kembali, terutama pada orang tua yang mendidik anaknya, jangan dibiarkan untuk menikah diusia dini mengingat kemaslahatannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemafsadahannya.
2. Perlunya tinjauan kembali terkait peraturan dispensasi nikah, karena mengingat dalam aturan Undang-undang Perkawinan di Indonesia dengan pembatasan usia minimal 16 tahun bagi wanita dan bagi laki-laki 19 tahun dirasa sudah sangat minimal sekali jika masih adanya dispensasi nikah maka bisa jadi adanya perkawinan diusia anak-anak.